

 USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-KTSP-18	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG	21 Desember 2021	
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN			

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	Tanda Tangan  Endah Pujiastuti, S.H., M.H Ketua Tim Penyusun
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	Tanda Tangan  Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA Ka. Badan Penjaminan Mutu
Disahkan oleh : Pinpinan Universitas Semarang	Tanda Tangan  Dr. Supari, S.T., M.T Rektor

USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-KTSP-18	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG		
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN			

1. Tujuan :

Prosedur Sistem Mutu (PSM) ini digunakan sebagai pedoman langkah-langkah dalam penetapan standar tata pamong

2. Definisi Istilah :

- Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat dijadikan dasar kepemimpinan, pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi
- Standar tata pamong adalah standar minimal yang harus dipenuhi mengenai pelaksanaan tata tata pamong.

3. Pihak Terkait :

- Rektor
- Senat Universitas
- Wakil Rektor II
- Tim Penyusun standar tata pamong

4. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Rektor membentuk tim penyusunan standar tata pamong
- Tim merumuskan draft standar tata pamong
- Tim melakukan pembahasan draft standar tata pamong bersama wakil rektor II yang akan melaksanakan standar tersebut
- Tim menetapkan draft final standar tata pamong yang akan diusulkan kepada rektor
- Tim mengajukan usulan standar tata pamong kepada rektor
- Rektor menerima usulan standar tata pamong dari tim penyusun
- Rektor melakukan pembahasan usulan standar tata pamong dalam rapat senat universitas

- Rektor menetapkan standar tata pamong yang telah disetujui dalam rapat senat universitas

5. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- Statuta Yayasan Alumni UNDIP
- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Semarang



